ANALISIS SOSIO-YURIDIS HAK IMUNITAS ANGGOTA DPR DI INDONESIA

Muhammad Ghulam Reza[1]*, Rakhmat Nopliardy[2], Dadin Eka Saputra[3]

[1]Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, NPM 15 81 0145

[2]Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, NIK 060 511 257

[3]Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, NIK 061 605 912

*email : ghulamreza1812@gmail.com

ABSTRAK

Hak imunitas merupakan suatu hak istimewa yang dipunyai suatu lembaga untuk menjalan kan tugas, fungsi dan wewenangnya. Perlu diketahui juga hak imunitas adalah suatu hal yang lazim terdapat pada suatu profesi yang memang dirasa perlu serta *urgent* untuk dapat diakomodir oleh hak imunitas. Contoh profesi itu adalah advokat dan pers. Didalam sesi penelitian ini penulis akan mengangkat hak imunitas anggota DPR sebagai wakil rakyat. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk lebih mengetahui dan lebih menggali lagi apa itu yang dimaksud dengan hak imunitas dan apakah perlu hak imunitas didalam parlemen untuk meyuarakan suara rakyat. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu hukum tata negara dan sebagain kontribusi keilmuan dari penulis untuk bangsa dan negara pada umumnya dan pemerintah serta lembaga terkait pada khususnya. Penelitian ini menggunakan metode sosiologi hukum atau *socio-legal research* dengan menggunakan pendekatan disiplin ilmu hukum normatif berupa aturan dan undang-undang serta fakta yang terjadi di masyarakat sebagai pembanding antara treks dan konteks.

Kata kunci : Hak Imunitas, Anggota DPR

ABSTRACT

Immunity right is a privilege that belongs to an institution to carry out its duties, functions and authorities. It should also be noted that the right to immunity is a common thing in a profession which is deemed necessary and urgent to be accommodated by the right of immunity. Examples of such professions are advocates and the press. In this research session, the writer will raise the immunity rights of DPR members as people's representatives. The purpose of this research is to know more and to further

explore what is meant by the right to immunity and whether the right to immunity in parliament is necessary to voice the voice of the people. This research is expected to add to the treasury of science, especially in constitutional law and as a scientific contribution from the author to the nation and state in general and the government and related institutions in particular. This study uses the sociology of law method or socio-legal research by using a normative legal discipline approach in the form of rules and laws as well as facts that occur in society as a comparison between texts and contexts.

Keywords: Immunity Rights, DPR Members

1. Pendahuluan

Setelah disahkannya Undang-undang nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Menuai pro dan kontra di masyarakat hal ini disinyalir karena adanya konten pasal hak imunitas anggota DPR didalamnya. Hak imunitas ini mengatur tentang kekebalan hukum anggota DPR saat menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya.

Yang menuai kontovesi lagi selain itu adalah bahwa aturan dan undang-undang ini disahkan secara sepihak dalam artian tidak adanya persetujuan dari pihak eksekutif dalam hal ini adalah presiden. Dan olehnya setelah disahkan pun langsung menuai banjir permohonan *judicial review* untuk membatalkan pasal hak imunitas anggota DPR itu tersebut.

2. Rumusan Masalah

1. Bagaiman hak imunitas DPR dalam menyampaikan pendapat berkaitan dengan menjalankan fungsi wewenang menururt Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah ?
2. Apakah hak imunitas DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan dan membuat aturan dapat membuatnya absolut ?

3. Tujuan Penulisan

Tulisan ini dibuat untuk memahami kesesuaian antara tejks dan konteks didalam penerapan

Hak imunitas sesuai Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.

4. Manfaat Penelitian

Dengan penelitan mengenai **"ANALISIS SOSIO-YURIDIS HAK IMUNITAS ANGGOTA DPR DI INDONESIA"** yang sudah saya jabarkan sedikit tadi di awal, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut : Manfaat Teoritis diharapkan hasil penelitian ini bisa sebagai menjadi *ikhtiar* kita dalam menelaah dan mengkaji kedudukan hak imunitas DPR dalam perspektif konstitusi, hukum positif dan asas-asas hukum seperti asas kesamaan dihadapan hukum.

Dengan ini kita bisa tahu dan meyakini diman sebenarnya kedudukan hak imunitas DPR itu sendiri. Dan bisa menjadi sumbangsih wawasan kepada bara akademisi yang membaca penelitian ini. Manfaat Praktis Hasil penelitian ini semoga bisa menjadi suatu karya yang bisa membantu didalam pencerahan bagaimana Hak Imnunitas DPR dan juga bagaimana pola konsep yang ideal untuk membatasi dan mengawasi terhadap Hak imunitas itu sendiri agar tidak bersifat absolut dan karet. .

5. Metode Penelitian

Metode penelitian menjelaskan mengenai bagaimana data dan informasi diperoleh dalam melaksanakan penelitian. Sebelum menguraikan pengertian metode penelitian hukum, terlebih dahulu penyusun mengemukakan bahwa metedologi dapat diartikan sebagai logika dari arti penelitian Ikmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian Penelitian pada dasarnya merupakan, "suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti, terhadap suatu objek yang mudah terpegang ditangan, Metode penelitian pada hakekatnya

merupakan operasionalisasi dari metode ilmiah merupakan persyaratan untuk dapat memahami jalan pikiran yang terdapat dalam langkah-langkah penelitian.

6. Pembahasan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan mengenai studi kasus hak imunitas anggota DPR di Indonesia maka ada beberapa hal yang penulis temukan. Bahwa hak imunitas dirasa perlu diberikan untuk menambah kekuatan dari anggota DPR pada saat melakukan tugas untuk menyampaikan aspirasi rakyat. Dan hak imunitas pula dirasa perlu diberikan kepada parlemen sebaga citra pembatasan kekuasaan rezim pemerintah agar tercipta nya keseimbangan didalam suatu pemerintahan (*checks and balanches*).

7. Penutup

a. Kesimpulan

Hak imunitas itu sah diadakan dan dibentuk sebagai langkah penguatan lembaga dan hak imunitas juga suatu hal yang tidak bisa sembarangan digunakan oleh anggota DPR karena dibatasi oleh norma dank ode etik yang berlaku. Hak imunitas anggota DPR juga mempunyai batasan-batasan dalam menggunakannya dan tidak serta merta dapat digunakan sesuaka hati. Hak imunitas dapat digunakan asal sesuai dengan kode etik dan tata tertib DPR, Dalam kaitannya mengemukakan pendapat juga hanya dapat digunakan didalam rapat dan forum-forum yang resmi atau formal.

b. Saran

Untuk memperkuat tanggung jawab atas pelanggaran etik yang kaitannya penyalahgunaan dari hak imunitas DPR penulis merekomendasikan agar pasal-pasal yang membatasi imunitas agar di muat tidak hanya didalam kode etik dan tatib DPR, saja melainkan dimasukkan didalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat. Agar menjadi satu kesatuan. Untuk bentuk pertanggung jawaban pelanggaran mengenai kode etik dan tatib DPR yang berkaitan dengan hak imunitas juga penulis merekomendasikan agar tegaknya nilai independensi dan nilai keadilan maka setiap pelanggaran etik agar diadili diluar lembaga parlemen. Dalam hal ini penulis merekomendasikan peran lembaga yudikatif bisa membuat sistem peradilan tersendiri bisa menggunakan sistem sementara (*ad* hock) untuk mengadili pelanggaran kode etik dan tatib yang dilakukan oleh anggota DPR.

8. Daftar Pustaka

a. Buku

1. Bambang Sunggono, *Metedologi Penelitian Hukum,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116
2. Bentham Jeremy*, " Teori Perundang undangan"* Nusamedia :Bandung, 2006, hlm. 27
3. Hanta Yuda AR, 2013 *"Presidensialisme Setengah Hati"* Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
4. Jurdi Fajlurrahman "*Teori Negara Hukum"*Setara Press,Malang, 2016,
5. Luxemburg, Mieke Bal, Williem G. Weststeijn ; diIndonesiakan oleh Dick Hartoko , *Pengantar ilmu sastra*, Jakarta : Gramedia, 1984
6. Maria Farida Indrati Soeprapto. 2007. *Ilmu Perundang-undangan Proses dan Tekhnik Pembentukannya.* Yogyakarta : Kanisius. Hal 158-160
7. Muhammad Azil. Potret Buram Positivisme Hukum: Sebuah Telaah Terhadap Kasus-Kasus Kecil yang Menciderai Rasa Keadilan Masyarakat. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 2016, 6.1: 41-57.
8. Prof. Budiardjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT

Gramedia Pustaka Utama,Jakarta ,2008 . hlm 106

9. Prof . Dr. Atmadja I dewa Gede, SH.,*MS Hukum Konstitusi* ,Setara Press, Malang,2010.
10. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik, Eresco,* Bandung,1971,
11. Yunita Norma, *Edisi Terbaru dan Terlengkap UUDNRI TAHUN 1945 dan Amandemen*, Kunci Aksara, September, 2014. Hlm 8
12. Syahrani Riduan, "*Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*", PT Citra Aditya Bakti,Bandung, 2013.
13. Soedjono Dirdjosisworo, "*Pengantar Ilmu Hukum*", Rajawali Press, Jakarta, 2003.
14. Soekanto, Soerjono. *Mengenal sosiologi hukum*. Alumni, 1979.

Rahardjo Sacipto, "*Ilmu Hukum*", Bandung, PT. Citra Aditya, 2014.

b. Jurnal

1. Akhmad Aulawi, 2013 *"Perspektif Pelaksanan Hak Imunitas Anggota Parlemen dan Pelaksanaannya di Beberapa Negara"* RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional .
2. Yuherawan Deni,*" Kritik Ideologis Terhadap Dasar Kefilsafatan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana"* Jurnal Bahan Hukum. Vol. 12 No. 2, Universitas Jendral Sudirman 2012
3. Hartoyo, Sumi. *Amandemen UUD 1945 Dalam Mengatur Keseimbangan Antara Kekuasaan Eksekutif Dan Legistalif Dalam Sistem Pemerintah Republik Indonesia*. Diss. Universitas Sebelas Maret, 2016.
4. Hajiji, Merdi. "Relasi Hukum dan Politik Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 2.3 (2013): 361-373.

5. Hakim, Lukman. "Rekonstuksi Peran Negara dalam Penyelenggaraan Negara secara Konstitusional." *Masalah-Masalah Hukum* 40.2 (2011): 246-255.

c. Undang-undang

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Tata Urutan Perundang-Undangan tentang pembuatan undang-undang.
4. PeraturanDPR Nomor 1 tahun 2014 tentang tata tertib DPR RI.

d. Internet

1. http://birohukum.pu.go.id/berita/101-artikel002.html
2. http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-absolut-dan-contohnya/
3. https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_Imunitas
4. https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_Imunitas
5. https://news.detik.com/berita/4088502/pemanggilan-anggota-dpr-tak-perlu-lewat-
6. https://news.detik.com/berita/d-1326637/mekanisme-penggunaan-hak-menyatakan-
7. https://news.detik.com/berita/d-4041910/sederet-anggota-dpr-yang-tersandung-kasus-pornografi/2
8. https://www.beritatransparansi.com/sejarah-trias-politika-dan-teori-pembagiankekuasaan/

9. https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f5e140594226/dpr-tunda-setujui-perubahan-anggaran-penegak-hukum
10. https://www.suara.com/news/2018/03/29/112938/anggota-dewan-yang-terhomat-arteria-dahlan-kemenag-bangsat
11. Mahkamah Kehormatan Dewan-ini-kata-baleg pendapat-dpr-
12. https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10334
13. https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=14422